



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



**PERATURAN DAERAH OPMAWA UNJ
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2026**

**TENTANG
TATA TERTIB**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tata Tertib Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah seperangkat aturan yang mengatur anggota dan kegiatan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ.

**BAB II
STATUS**

Pasal 2

Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ merupakan aturan yang sifatnya mengikat seluruh anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ tanpa intervensi pihak manapun.

**BAB III
FUNGSI**

Pasal 3

Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ berfungsi untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara umum mengenai aturan-aturan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

BAB IV

KEANGGOTAAN BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Pasal 4

1. Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ tahun 2026 terdiri dari mahasiswa UNJ yang berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam melalui pendaftaran rekrutmen terbuka dan jalur pemilihan umum yang kemudian disahkan pada saat Sidang Umum OPMAWA Prodi Pendidikan Agama Islam FISH UNJ tahun 2025 atau disahkan kemudian melalui keputusan majelis saat Rapat Koordinasi dan Sidang Paripurna.
2. Masa bakti BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah satu tahun kepengurusan.

SUMPAH/JANJI ANGGOTA BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Pasal 5

1. Sebelum memegang jabatannya, Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ mengucapkan sumpah dan/atau janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Umum BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang masih menjabat dalam Sidang Umum OPMAWA PAI FISH UNJ



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@unij.ac.id



@blmpai_unj



2. Anggota yang berhalangan hadir dalam Sidang Umum OPMAWA PAI FISH UNJ mengucapkan sumpah janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Umum BLMP PAI FISH UNJ dalam Rapat Koordinasi atau Rapat Kerja Bersama OPMAWA PAI FISH UNJ

Pasal 6

Sumpah atau janji yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: “Demi Allah Saya berjanji; bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai anggota Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan sebaik-baiknya; bahwa Saya akan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta serta Peraturan Perundang-undangan OPMAWA UNJ dan/atau Peraturan lainnya; bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi di dalam ke-OPMAWA-an Universitas Negeri Jakarta serta berjuang memajukan OPMAWA UNJ untuk mewujudkan eksistensi OPMAWA UNJ; bahwa Saya akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan Prodi yang Saya wakili.”

HAK ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengikuti semua kegiatan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
- b. Mendapatkan peningkatan kompetensi di berbagai bidang terkhusus peningkatan wawasan kelegislatifan.
- c. Mendapatkan perluasan relasi, hubungan mitra, serta kekerabatan.
- d. Tidak mendapatkan intimidasi, pengucilan, pelecehan, kekerasan fisik, dan verbal.
- e. Berkunjung ke Koordinator Prodi Pendidikan Agama Islam mengatasnamakan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dengan izin Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
- f. Menjadi pembicara dan/atau delegasi BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dalam setiap acara ataupun keperluan dengan izin Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Setiap anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
- b. Menjaga etika serta norma dalam berkomunikasi dan hubungan kerja.
- c. Melaksanakan deskripsi kerja sesuai jabatan dan bidangnya
- d. Menghadiri setiap rapat dan kegiatan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, kecuali dalam keadaan tertentu.
- e. Memberikan konfirmasi dan/atau perizinan kehadiran, ketidakhadiran, keterlambatan, dsb.. kepada Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dengan adab yang baik dan benar.
- f. Membantu kinerja anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang lain.
- g. Bercengkrama secara langsung dan apabila tidak memungkinkan, maka wajib dilakukan melalui platform konferensi video atau telekonferensi dengan mahasiswa Pendidikan Agama Islam minimal satu kali dalam empat pekan untuk mendengar aspirasi atau keluhan mahasiswa Pendidikan Agama Islam serta untuk memperoleh kritik dan saran untuk BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
- h. Menaati tata tertib dan kode etik BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
- i. Memberikan laporan kinerja sebagai anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ kepada forum tertinggi fakultas atau prodi yang bersangkutan melalui Laporan Pertanggungjawaban Individu di akhir tahun kepengurusan.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



Pasal 9

- a. Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dapat diberhentikan (pergantian antar waktu) sesuai dengan mekanisme *recall* sesuai aturan AD/ART OPMAWA UNJ 2019.
- b. Pemberhentian anggota ditetapkan dengan keputusan majelis.

SANKSI ANGGOTA

Pasal 10

1. Sanksi keanggotaan diberikan kepada anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang:
 - a. Tidak menaati tata tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
 - b. Melanggar kode etik BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
 - c. Dua kali berturut-turut tidak menghadiri rapat (komisi, paripurna, dan lain-lain) tanpa seizin pimpinan rapat dan dengan alasan yang sama jika rapat tersebut dilaksanakan berkala dalam jarak waktu lebih dari 3 hari.
1. Sanksi kepengurusan berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pengajuan *recall* kepada yang bersangkutan.
1. Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan diberikan oleh Ketua BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dan dapat pula dilakukan oleh Ketua/Kepala Komisi dan Kepala Badan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ atas usul anggota.
 - b. Teguran tertulis diberikan melalui keputusan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, apabila pasal 10 ayat (3) poin a tidak diindahkan.
 - c. Pengajuan *recalling* ditetapkan melalui Rapat Paripurna BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, apabila pasal 10 ayat (3) poin b masih diabaikan.

BAB V

STRUKTUR DAN ALAT KELENGKAPAN BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pasal 11

1. Struktur dan Alat kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ terdiri dari:
 - a. Pimpinan BLMP
 - b. Badan Urusan Rumah Tangga
 - c. Badan Legislasi
 - d. Badan Aspirasi dan Humas
 - e. Komisi Pengawasan
1. Pengertian, tugas, dan wewenang kelengkapan majelis diatur dalam agenda kerja kelengkapan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

PIMPINAN

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 12

1. Pimpinan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ atau sejenisnya terdiri atas seorang Ketua Umum yang berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang dipilih dari dan oleh Anggota BLMP PAI FISH UNJ dalam rapat internal BLMP PAI FISH UNJ.
2. Ketua Fraksi BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ ialah Anggota BLMP PAI FISH UNJ berasal dari setiap angkatan atau 2 angkatan yang sedang menjabat di OPMAWA BLMP PAI FISH UNJ.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



3. Selama Pimpinan BLMP PAI FISH UNJ belum terbentuk, BLMP PAI FISH UNJ dipimpin oleh Pimpinan Sementara BLMP PAI FISH UNJ yang disahkan dalam Forum Tertinggi OPMAWA FISH UNJ.
4. Pimpinan Sementara BLMP PAI FISH UNJ adalah legislator hasil pemilu legislatif Pendidikan Agama Islam.
5. Masa jabatan Pimpinan BLMP PAI FISH UNJ sama dengan masa jabatan Anggota BLMP PAI FISH UNJ.

BAB VI

PERSIDANGAN BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Sidang Paripurna

Pasal 13

Sidang Paripurna BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah segala bentuk persidangan, seperti Sidang Umum, Sidang Pleno, dan Sidang Istimewa.

Sidang Umum

Pasal 14

1. Sidang Umum BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah forum tingkat prodi yang memegang kekuasaan tertinggi OPMAWA Pendidikan Agama Islam UNJ.
2. Sidang Umum diselenggarakan satu kali dalam satu tahun kepengurusan, yaitu pada akhir tahun kepengurusan.
3. Sidang Umum BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dilaksanakan sesuai dengan AD/ART OPMAWA UNJ.

Sidang Pleno

Pasal 15

1. Sidang Pleno BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengarkan laporan kerja Ketua BEMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ mengenai pelaksanaan ketetapan RKB BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ, mendengarkan pandangan umum, serta evaluasi BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ atas laporan perkembangan komisi Pengawasan.
2. Sidang Pleno diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan.
3. Sidang Pleno diadakan minimal 100 hari setelah diadakannya Rapat Kerja BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dengan BEMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

Sidang Istimewa

Pasal 16

1. Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan dalam keadaan luar biasa.
2. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan sesuai dengan AD/ART OPMAWA UNJ

Peserta Sidang Paripurna

Pasal 17

1. Peserta Sidang Umum, Sidang Pleno dan Sidang Istimewa terdiri dari:
 - a. Anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
 - a. Pengurus BEMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
 - b. Mahasiswa UNJ atau undangan.
2. Hak bicara dimiliki oleh seluruh peserta sidang.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh Anggota Pengurus BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

BAB VII

RAPAT-RAPAT BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Sifat-sifat Rapat BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ

Pasal 18



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



1. Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh para anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dan juga dapat dihadiri oleh bukan anggota.
2. Rapat tertutup adalah rapat yang hanya dihadiri oleh anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.

JENIS-JENIS RAPAT BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pasal 19

1. Jenis-jenis rapat majelis adalah :
 - a. Rapat Paripurna;
 - a. Rapat Kerja Bersama dengan BEMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ;
 - b. Rapat BAMUS;
 - c. Rapat Komisi;
 - d. Rapat Koordinasi.
2. Untuk ayat (1) poin a dan b pada dasarnya rapat bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup.
3. Untuk ayat (1) poin c sampai dengan e pada dasarnya rapat bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut terbuka.

BAB VIII

TATA CARA RAPAT

Pasal 20

1. Rapat BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dimulai dengan membaca lafadz Basmallah.
2. Pengurus BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ bersikap sopan santun, menjaga ketertiban, dan fokus selama mengikuti rapat.
3. Hasil rapat harus dibuat notula oleh Sekretaris BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
4. Apabila rapat telah selesai harus disosialisasikan dalam bentuk notula ke anggota lainnya yang tidak hadir.

BAB IX

PUTUSAN BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Ketentuan Umum

Pasal 21

1. Pengambilan putusan pada dasarnya diusahakan sedapat mungkin dengan musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak berhasil, maka dilakukan lobi, jika masih tidak berhasil putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Putusan yang diambil berdasarkan mufakat sebagai hasil musyawarah, lobi, atau suara terbanyak. Harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan AD/ART OPMWA UNJ.
3. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak mana pun.
4. Ayat (1), (2), (3), dan (4) berlaku bagi tata cara pengambilan putusan.

Pengambilan Putusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 22

1. Hakikat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara khas yang bersumber pada inti aplikasi akhlak karimah dalam kegiatan OPMWA UNJ dan dijalankan dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan universitas.
2. Apabila ayat (1) pasal ini tidak dapat terlaksana, pimpinan rapat dapat mengusahakan agar rapat mencapai mufakat.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



3. Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang menandatangani daftar hadir ditambah satu anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ.
4. Apabila hal tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka rapat di skorsing 1x5 menit untuk kemudian dilanjutkan dan dianggap sah.

Pengambilan Putusan Berdasarkan Lobi

Pasal 23

1. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka digunakan mekanisme lobi.
2. Dalam pelaksanaan mekanisme lobi sidang diskorsing 1x15 menit untuk kemudian masing-masing pihak yang berkepentingan menyampaikan lobi dengan tata cara yang ditetapkan pimpinan sidang.
3. Apabila mekanisme lobi tidak tercapai suatu putusan, maka dilaksanakan pengambilan suara terbanyak.

Pengambilan Putusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 24

1. Putusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat dielakkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.
2. Sebelum mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, para anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.
3. Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan pilihannya dengan mekanisme yang disepakati oleh rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 25

1. Putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil oleh $\frac{1}{2}$ anggota majelis yang menandatangani daftar hadir ditambah satu anggota majelis.
2. Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan mempergunakan sistem suara terbanyak termasuk secara sekali jalan (langsung), diusahakan sedemikian rupa, sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.
3. Sedangkan, dalam mengambil keputusan berdasarkan putusan suara terbanyak suara yang diperoleh sama banyak sedangkan dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, maka yang bersangkutan ditangguhkan sampai rapat berikutnya.
4. Apabila dalam rapat suara yang diperoleh sama banyak lagi, usul ditolak.
5. Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, apabila suara yang diperoleh sama banyak, pemungutan suara diulangi sekali lagi. Kemudian, apabila hasilnya masih sama banyak pula orang dan/atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan diserahkan pada pimpinan majelis untuk diambil pemungutan suara untuk selanjutnya diambil sebagai keputusan.
6. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung dari anggota.

Pelaksanaan Putusan

Pasal 26

Setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan tanggung jawab.

Bentuk – Bentuk Putusan

Pasal 27

Bentuk-bentuk putusan majelis adalah:

- a. Keputusan Badan Legislatif Mahasiswa Prodi, yang mengikat ke dalam untuk seluruh anggota Badan Legislatif Mahasiswa Prodi dan mengikat keluar untuk OPMAWA dan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam secara umum.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj



BAB X

KEUANGAN BLMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FISH UNJ

Pasal 28

1. Dana keuangan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ bersumber pada dana kemahasiswaan, POM, dan dana kegiatan yang berkaitan dengan BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ yang bersifat halal dan tidak mengikat.
2. Segala pembelanjaan atas sumber dana tersebut diatur oleh bendahara.

BAB XI

PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 29

Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ dapat diubah apabila sebagian besar anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ menginginkan adanya perubahan tata tertib dan disetujui Ketua Umum BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ atas perubahan yang diusulkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

1. Semua pasal Tata Tertib BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ bersifat mengatur, dan berlaku setelah ditetapkan yang harus ditaati oleh seluruh anggota BLMP Pendidikan Agama Islam FISH UNJ serta berlaku selama tidak bertentangan dengan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
2. Tata tertib mulai berlaku sejak tanggal disahkan yang pelaksanaannya sampai dengan kepengurusan tahun ini berakhir.
3. Seluruh anggota diharuskan menyimpan berkas (*file*) tata tertib setelah disahkan agar bisa selalu diingat dan mematuhi apa yang diatur dalam tata tertib ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2026
Waktu : 14.06

**Ketua Umum
BLMP Pendidikan Agama Islam Tahun**

**Brian Adam
NIM.
1404624112**



Intelligentia - Dignitas

**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Gedung K, Lt. 1, Kampus A, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur,
13220

blmpai@gmail.com



@blmpai_unj

